

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan:**

1. Proses penambangan batubara di Peranap Indragiri Hulu diawali dengan adanya survei kelayakan yang dilakukan oleh LPM ITB tahun 1999, terkait kandungan batubara di areal Semelinang Tebing daerah Peranap, dengan perkiraan luas 18.230 Ha, dengan total cadangan batubara sebesar 792 juta ton, yang dapat diproduksi selama 40 tahun kedepan. Atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan dokumen AMDAL, dan IUP utk eksploitasi dan operasi produksi, kepada PTBA sebagai penerima kuasa untuk melakukan penambangan di areal tambang Peranap. Dari total areal seluas 18.230 Ha yang masuk dalam areal tambang, baru sekitar 400 Ha lahan yang sudah dilakukan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat serta dilakukan proses peralihan hak kepada PTBA selaku pemilik lahan yang baru. Sisa lahan yang belum di tetapkan ganti rugi kepada masyarakat, PTBA bersama pemerintah setempat, dan pemilik lahan terus mengupayakan jalan mediasi demi tercapainya tujuan bersama menuju kesejahteraan bagi setiap *stake holder* yang terkait dengan aktivitas tambang di areal tambang Peranap.
2. Sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar tambang, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program *CSR* maupun terhadap eksekutif tambang yakni lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan, sebagai wujud kepedulian perusahaan untuk membantu program pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat sekitar tambang.

#### **B. Saran**

1. Dalam proses penyediaan lahan maupun proses gantirugi hendaknya dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga dapat mengakomodir setiap perasaan keadilan warga

masyarakat sekitar tambang sehingga proses peralihan hak atas lahan dapat berjalan lancar.

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan aspek keberimbangan, prioritas, dan menyentuh nilai adil masyarakat, sehingga program CSR yang dilakukan jangan seolah melepas beban tanggung jawab perusahaan, melainkan hendaknya mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.